



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRIEFTANOVIANA ALIAS ITA BINTI ALM.
SUTARYO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 46/16 November 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekayon Rt. 004 Rw. 004 Nomor 12, Kelurahan
Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Bambang Sri Pujo, SE, SH. MH, San Salvator Ngaro Keli, SH, Yasintus Seran Klau, SH, Advokat dan Paralegal pada kantor Hukum Perkumpulan Advokasi Hukum Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Taman Puspa No. 121 Rt. 009, Rw. 005 Kel. Tugu Kec.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimanggis, Depok, berdasarkan Surat Kuasa No : 0028/SK-PADI/Pid.B/III/2023
tertanggal 28 Maret 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "mereka yang turut serta melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sesuai dengan dakwaan Pertama Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan Barang bukti : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J 4 Plus warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO bersama-sama HASANAH Binti H.SAHLANI RAMLI (Alm) (berkas perkara terpisah), INDAR YANI Alias I'IN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah) dan DWI NUR SUSILOWATI Als SUSI (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di terminal Klari Kerawang Jawa barat namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza jenis Minibus No.Pol B-1581 TID No Rangka MHKM1BA3JEK219056 No Mesin K3MF18884 An. HENDRWAN INDRA SARI tahun 2014 warna hitam di bawa ke Jalan.Kayu Manis V No.14 Rt.07 Rw.04 Kel.kayu Manis Matraman Jakarta Timur milik saksi HENDRWAN INDRA SARI telah disewa oleh saksi HASANAH Binti H.SAHLANI RAMLI (Alm) (berkas perkara terpisah) dengan perjanjian sewa selama 2 (dua) hari dimana 1 (satu) hari nya seharga Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 wib saksi HASANAH Binti H.SAHLANI RAMLI (Alm) (berkas perkara terpisah) menyerahkan mobil sewaan tersebut kepada DWI NUR SUSILOWATI als SUSI (DPO)

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO mendapatkan telepon dari DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) untuk bertemu di Bakso erik dan saat terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO datang sudah ada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASANAH (berkas perkara terpisah) setelah itu DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) menghubungi Saksi ARIES untuk mengantarkan mobil tersebut ke bakso erik setelah itu DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) menyuruh terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO untuk membawa mobil tersebut untuk menjemput Saksi INDAR YANI Alias l'IIN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO dengan saksi ARIES berangkat ke penggilingan menjemput Saksi INDAR YANI Alias l'IIN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah), lalu bertiga langsung ke kerawang jawa barat kemudian sekitar jam 17.30 Wib sampai di lokasi tersebut dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO di turunkan di masjid dan saksi INDAR YANI Alias l'IIN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah) bersama Saksi ARIES pergi membawa mobil ke terminal Klari kerawang Jawa Barat dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO mendapatkan WA dari INDAR YANI Alias l'IIN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah) yang isinya meminta nomor rekening milik terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO kemudian terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO memberikan nomor Rekening kepada Saksi INDAR YANI Alias l'IIN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah) dan setelah kurang lebih 30 menit terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO mendapatkan telephone dari Saksi ARIES yang mengatakan agar terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO ke terminal aja dikarenakan Saksi INDAR YANI Alias l'IIN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah) dan ENDANG sedang mengambil uang di Briling BRI dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO berjalan kaki ke terminal klari tersebut yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dari mesjid dan tidak lama kemudian terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO bertemu dengan Saksi INDAR YANI Alias l'IIN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah) dan Saksi ARIES kemudian Saksi INDAR YANI Alias l'IIN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) Kepada terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO dan mentransfer uang sebesar Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah) ke rekening terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO selanjutnya terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO memberikan uang sebesar Rp.700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi INDAR YANI Alias l'IIN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah), tidak lama kemudian terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO menghubungi DWI NUR

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) dan mengatakan "BU INI UANG UDAH SAMA SAYA" dan DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) mengatakan BU Tolong kirim Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), transfer ke DIANA dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO bersama Saksi ARIES pergi ke Briling BRI dan Saksi INDAR YANI Alias I'IN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah) tidak ikut dan tidak lama kemudian setelah Saksi INDAR YANI Alias I'IN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah) memesan Grab Motor melalui aplikasi Saksi ARIES dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO bersama sopir yang bernama Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN memesan grab Mobil untuk pulang menuju Jl. Minang kabau Mangarai Tebet Jakarta Selatan dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO memberikan uang kepada Sdri DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) dan DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO setelah itu Saksi ARIES pulang dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO juga ke daerah Jatibening Bekasi.

Terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO mengetahui bahwa mobil Avanza No Pol B-1581-TID tersebut di sewa oleh saksi HASANAH (berkas perkara lain) dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO di beritahu oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) mau mengadaikan mobil kerawang Jawa Barat dengan Harga Rp.15.000.000, -(lima belas juta rupiah)

Adapun peranan DWI NUR SUSILOWATI als SUSI (DPO) adalah pihak yang menyuruh HASANAH untuk mencarikan mobil dan setelah mendapatkan mobil Avanza No Pol B-1581-TID lalu menyuruh terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO untuk mencari orang yang dapat menggadaikan mobil tersebut kemudian terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO menghubungi saksi INDAR YANI Als IIN Binti JAMAN untuk mencari penerima gadai mobil Avanza No Pol B-1581-TID di karawang Jawa Barat.

Terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO menerangkan bahwa di suruh oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) untuk menggadaikan mobil AVANZA tersebut di Karawang Jawa Barat dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO).

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Akibat perbuatan terdakwa INDAR YANI Als IIN Binti JAMAN maka saksi HENDRAWAN INDRA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO bersama-sama HASANAH Binti H.SAHLANI RAMLI (Alm) (berkas perkara terpisah), INDAR YANI Alias I'IN Binti JAMAN (berkas perkara terpisah) dan DWI NUR SUSILOWATI Als SUSI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Jl.Kayu Manis V No.14 Rt.07 Rw.04 Kel.kayu Manis Matraman Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi HASANAH Binti H.SAHLANI RAMLI (Alm) menyakan kepada saksi FAUZI AKBAR apakah memiliki teman yang dapat menyewakan mobil kemudian saksi FAUZI AKBAR mengatakan bahwa saksi HENDRAWAN INDRA SARI memiliki mobil yang dapat disewakan. Kemudian terjadi komunikasi antara saksi HENDRAWAN INDRA SARI dengan terdakwa HASANAH Binti H.SAHLANI RAMLI (Alm), terdakwa HASANAH Binti H.SAHLANI RAMLI (Alm) mengatakan akan menggunakan mobil merk Toyota Avanza jenis Minibus No.Pol B-1581 TID No Rangka MHKM1BA3JEK219056 No Mesin K3MF18884 An. HENDRAWAN INDRA SARI tahun 2014 warna hitam untuk kepentingan sendiri dengan bos nya selama 2 (dua) hari

Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza jenis Minibus No.Pol B-1581 TID No Rangka MHKM1BA3JEK219056 No Mesin K3MF18884 An. HENDRAWAN

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



INDRA SARI tahun 2014 warna hitam di bawa ke Jalan.Kayu Manis V No.14 Rt.07 Rw.04 Kel.kayu Manis Matraman Jakarta Timur kemudian mobil berikut Kunci Kontak dan STNK diserahkan kepada saksi HASANAH Binti H.SAHLANI RAMLI (Alm) dengan perjanjian sewa selama 2 (dua) hari dimana 1 (satu) hari nya seharga Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi FAUZI AKBAR dan saksi MUHAMAD RIZA OKTAVIAN dan dibuat perjanjian kontrak sewa kendaraan

Bahwa mobil tersebut awalnya disewa selama 2 (dua) hari dan saksi HASANAH membayar uang sewanya, setelah habis dua hari yaitu tanggal 3 Desember 2022 saksi HASANAH memperpanjang sewa mobil untuk 1 (satu) hari hingga tanggal 4 Desember 2022 dan membayar sewa mobil tersebut lewat Transfer selanjutnya masuk hari keempat saksi HASANAH memperpanjang sewa lagi selama 1 (satu) hari dan membayar sewanya Via Transfer dan hari ke-5 (lima) memperpanjang lagi satu hari dan bayar lewat Transfer dan setelah hari ke 5 (lima) Sdr HASANAH meminta kelonggaran waktu hingga hari ke 6 (enam) untuk mengembalikan mobil dan pembayaran sewa. Kemudian setelah hari ke 6 (enam) mobil tidak dibayar sewanya dan mobil tidak kembalian.

Kemudian Saksi HENDRWAN INDRA SARI mendatangi alamat tinggal saksi HASANAH dan bertemu dengan saksi HASANAH, lalu saksi HASANAH menjelaskan Mobil masih di pakai di Proyek oleh Bosnya dan terdakwa HASANAH menjanjikan mobil akan dikembalikan pada tanggal 8 Desember 2022 berikut bayar sewa selama dua hari.

Pada tanggal 08 Desember 2022 Saksi HENDRWAN INDRA SARI datang ke tempat tinggal saksi HASANAH, saksi HASANAH mengatakan mobil belum selesai di pakai oleh Bosnya dan mencoba menghubungi Bosnya untuk menanyakan kapan mobil bisa dikembalikan dan saat tersebut Saksi HENDRWAN INDRA SARI diberikan nomor Bosnya yaitu terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO (088214151041) dan saksi HENDRWAN INDRA SARI menghubungi langsung dan Saksi HENDRWAN INDRA SARI mendapat Jawaban dari Terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO bahwa Mobil masih dipakai dan akan dikembalikan tanggal 11 Desember 2022 dan pembayaran menyusul.

Dihari ke 10 atau tanggal 11 Desember 2022 Saksi HENDRWAN INDRA SARI sudah tidak bisa berkomunikasi dengan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO dan Saksi HENDRWAN INDRA SARI menghubungi saksi HASANAH dan saksi HASANAH memberikan satu nomor lagi dengan sebutan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



BOS yang bernama SUSI (082123225286, 088902025639) Selanjutnya Saksi HENDRWAN INDRA SARI menghubungi SUSI (DPO) dan di jawab "KASIH WAKTU SAYA" untuk terima uang Proyek lalu melunasi tagihan sewa mobil yang sudah tertunda selama 5 hari dengan batas waktu hingga tanggal 13 Desember 2022 untuk melunasi tunggakan sewa mobil sekali gus berjanji mengembalikan mobil.

Tanggal 13 Desember 2022 Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menghubungi SUSI (DPO) dan SUSI (DPO) mengatakan "SABAR PAK DAN PEMBAYARAN SEGERA SAYA TRANSFER" . Pada tanggal 13 Desember 2022 SUSI (DPO) memberitahu bahwa terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO sudah mentransfer biaya sewa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .

Pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menerima transfer sewa mobil Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari SUSI (DPO). Selanjutnya Saksi HENDRWAN INDRA SARI menghubungi terus saksi HASANAH dan SUSI (DPO) selalu menjawab mobil masih dipakai dan Uang Proyek belum di bayar dan Tolong sabar. Sampai dengan saat sekarang ini mobil belum dikembalikan oleh saksi HASANAH dan uang sewa mobil baru di bayar 9 (sembilan) hari terhitung sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai 25 Desember 2022. Saksi HASANAH dan SUSI (DPO) terus menjanjikan akan mengembalikan mobil namun sampai saat ini mobil yang Saksi HENDRAWAN INDRA SARI sewakan belum dikembalikan dan tidak diberitahu keberadaan mobil.

Akibat Perbuatan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO maka saksi HENDRAWAN INDRA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRAWAN INDRA SARI pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 0 Desember 2022 pukul 13.30 Wib di Jl Kayu Manis V No.14 Rt 07/04 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur tersangka HASANAH menyewa / meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merk/Type : Toyota Avanza, Jenis /

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2014, Warna : Hitam, No. Polisi : B – 1581 - TID, No. Rangka : MHKM1BA3JEK219056, No Mesin : K3MF18884, Atas Nama : HENDRAWAN INDRA SARI, Alamat : Jl Kayu Manis II Timur No. 4 Rt 03/02 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur berikut STNK dan kunci kontak nya selama 2 (dua) hari, dimana 1 (satu) harinya Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah), yaitu sejak tanggal 3 Desember 2022 tersangka HASANAH memperpanjang sewa mobil untuk 1 (satu) hari hingga tanggal 4 Desember 2022 dan membayar sewa mobil tersebut lewat Transfer selanjutnya masuk hari keempat HASANAH memperpanjang sewa lagi selama 1 (satu) hari dan membayar sewanya Via Transfer dan hari keli 5 (lima) perpanjang lagi satu hari dan bayar lewat Transfer dan setelah hari ke 5 (lima) HASANAH meminta kelonggaran waktu hingga hari ke 6 (enam) untuk mengembalikan mobil dan pembayaran sewa. Kemudian setelah hari ke 6 (enam) mobil tidak dibayar sewanya dan mobil tidak kembalikan.

- Bahwa Saksi HENDRAWAN INDRA SARI mendatangi alamat tinggal HASANAH dan bertemu dengan tersangka HASANAH, lalu HASANAH menjelaskan Mobil masih di pakai di Proyek oleh Bosnya dan HASANAH menjanjikan mobil akan dikembalikan tanggal 08 Desember 2022 berikut bayar sewa selama dua hari.
- Bahwa Pada tanggal 08 Desember 2022 Saksi HENDRAWAN INDRA SARI datang ke tempat tinggal tersangka HASANAH, HASANAH mengatakan mobil belum selesai di pakai oleh Bosnya dan mencoba menghubungi Bosnya untuk menanyakan kapan mobil bisa dikembalikan dan saat tersebut Saksi HENDRAWAN INDRA SARI diberikan nomor Bosnya dengan nama ITA (088214151041) dan saksi HENDRAWAN INDRA SARI menghubungi langsung dan Saksi HENDRAWAN INDRA SARI mendapat Jawaban dari Saksi ITA bahwa Mobil masih dipakai dan akan dikembalikan tanggal 11 Desember 2022 dan pembayaran menyusul. Dihari ke 10 atau tanggal 11 Desember 2022 Saksi HENDRAWAN INDRA SARI tidak bisa berkomunikasi dengan saksi ITA dan Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menghubungi HASANAH dan HASANAH memberikan satu nomor lagi dengan sebutan BOS yang bernama SUSI (082123225286, 088902025639) Selanjutnya Saksi HENDRAWAN

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



INDRA SARI menghubungi SUSI (DPO) dan di jawab KASIH WAKTU SAYA untuk terima uang Proyek lalu melunasi tagihan sewa mobil yang sudah tertunda selama 5 hari dengan batas waktu hingga tanggal 13 Desember 2022 untuk melunasi tunggakan sewa mobil sekali gus berjanji mengembalikan mobil.

- Bahwa Tgl 13 Desember 2022 Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menghubungi SUSI (DPO) dan mengatakan "SABAR PAK DAN PEMBAYARAN SEGERA SAYA TRANSFER". Pada tanggal 13 Desember 2022 SUSI (DPO) memberitahu bahwa ITA sudah mentransfer biaya sewa sebesar Rp 1.200.000,-. Pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menerima transfer sewa mobil Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari SUSI (DPO). Selanjutnya Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menghubungi terus HASANAH dan SUSI (DPO) dan selalu menjawab mobil masih dipakai dan Uang Proyek belum di bayar dan Tolong sabar. Sampai dengan saat sekarang ini mobil belum dikembalikan oleh HASANAH dan sewa mobil baru di bayar 9 (sembilan) hari. HASANAH dan SUSI (DPO) terus menjanjikan akan mengembalikan mobil namun sampai saat ini mobil yang Saksi sewakan belum dikembalikan dan tidak diberitahu keberadaan mobil.
- Bahwa Pada saat menyewa mobil, HASANAH mengatakan akan menggunakan sendiri dengan Bosnya dan menyewa untuk selama 2 (dua) hari untuk urusan Proyek.
- Bahwa Pada saat saksi HENDRAWAN INDRA SARI menyerahkan mobil kepada HASANAH, saksi yang mengetahui yaitu saksi FAUZI AKBAR, Saksi MUHAMMAD RIZA OKTAVIAN. Saat tersebut Saksi menyerahkan kunci mobil dan mobilnya berikut membuat perjanjian Kontrak sewa.
- Bahwa Surat Perjanjian kontrak Sewa kendaraan tersebut ada dan saksi dapat menunjukkannya kepada pemeriksa.
- Bahwa Harga sewa mobil tersebut perharinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi menerima Uang sewa dari tersangka HASANAH terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022 dan sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 yang dibayar adalah untuk sewa 9 (sembilan) hari.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menyerahkan kendaraan Toyota Avanza No Pol : B -1582 – TID kepada Sdri HASANAH pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Jam 13.30 Wib di .Jl Kayu Manis V Rt 07/04 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur untuk disewa dan sampai sekarang ini mobil tidak dikembalikan dan hanya janji janji terus untuk mengembalikan mobil tersebut.
- Bahwa HASANAH bertempat tinggal di Jl Kayu Manis V Baru Rt 07/04 No.14 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur.
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Saksi untuk sekarang ini yaitu Sebuah BPKB, satu lembar Perjanjian Kontrak Sewa dan 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran sewa mobil.
- Bahwa Atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atas nilai kendaraan tersebut diatas.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. FAUZI AKBAR pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya HASANAH menanyakan Saksi FAUZI AKBAR apakah punya teman Rental mobil dan Saksi FAUZI AKBAR bilang ada lalu Saksi FAUZI AKBAR menghubungi teman Saksi yaitu Saksi HENDRAWAN INDRA SARI dan Saksi HENDRAWAN INDRA SARI ada mobil tapi nunggu karena mobil sedang ada dirumah Tantenya Saksi HENDRAWAN INDRA SARI di Tebet Jakarta Selatan dan Akhirnya setelah komunikasi lalu mobil di bawa ke Kayu Manis oleh Saksi HENDRAWAN INDRA SARI untuk di sewa oleh HASANAH. Saksi mengetahui awalnya mobil disewa selama 2 (dua) hari dan Saksi FAUZI AKBAR melihat saat Uang sewa di serahkan oleh HASANAH kepada Saksi HENDRAWAN INDRA SARI selanjutnya mobil, STNK dan kunci kontak diserahkan oleh Saksi HENDRAWAN INDRA SARI kepada HASANAH. Selanjutnya mobil diserahkan, mobil di parkir di Jl Kayu Manis V di depan rumah Orang lain dan ditinggal oleh Saksi HENDRAWAN INDRA SARI. Rumah tersangka HASANAH ada di dalam gang dan setelah serah terima Saksi juga pulang kerumah Saksi.
- Bahwa mobil belum dikembalikan setelah seminggu di serahkan kepada HASANAH.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menyerahkan mobil kepada HASANAH yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 pukul 13.30 Wib di Jl Kayu Manis V Rt 07/04 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur.
- Bahwa saat saksi HENDRAWAN INDRA SARI menyerahkan mobil kepada HASANAH yang berada ditempat kejadian adalah Saksi FAUZI AKBAR, Saksi HENDRAWAN INDRA SARI, HASANAH dan Saksi MUHAMMAD RIZA OKTAVIAN.
- Bahwa Dalam kejadian ini kendaraan yang disewakan oleh Saksi HENDRAWAN INDRA SARI kepada pelaku HASANAH yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merk/Type : Toyota Avanza, Jenis / Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2014, Warna : Hitam, No. Polisi : B – 1581 - TID, No. Rangka : MHKM1BA3JEK219056, No Mesin : K3MF18884, Atas Nama : HENDRAWAN INDRA SARI, Alamat : Jl Kayu Manis II Timur No. 4 Rt 03/02 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur berikut STNK dan kunci kontak nya.
- Bahwa Pada saat mau menyewa mobil, HASANAH mengatakan kepada saksi FAUZI AKBAR akan digunakan untuk urusan proyek dengan rekan kerjanya.
- Bahwa HASANAH bertempat tinggal di Jl Kayu Manis V Baru Rt 07/04 No.14 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. HERLINA SUPRIATI pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menghubungi saksi HERLINA SUPRIATI dan mengatakan mobil mau di sewakan, saat tersebut kebetulan mobil ada dirumah saksi HERLINA SUPRIATI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.30 Wib Saksi HENDRAWAN INDRA SARI mengambil mobil di rumah saksi HERLINA SUPRIATI dan mengatakan kepada saksi HERLINA SUPRIATI mau di sewa oleh seseorang dan yang menyewa tersebut tetangganya FAUZI AKBAR
- Saksi HERLINA SUPRIATI menerangkan Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menyerahkan mobil kepada tersangjka HASANAH pada



hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 pukul 13.30 Wib di Jl Kayu Manis V Rt 07/04 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur

- Bahwa Setelah mobil diserahkan kepada tersangka HASANAH, Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menghubungi saksi bahwa mobil sudah diserahkan yaitu kepada tersangka HASANAH pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 pukul 13.30 Wib di Jl Kayu Manis V Rt 07/04 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur.
- Bahwa Saksi HERLINA SUPRIATI di beritahu oleh Saksi HENDRAWAN INDRA SARI, saat menyerahkan mobil kepada tersangka HASANAH yang berada ditempat kejadian adalah Saksi HENDRAWAN INDRA SARI, Saksi MUHAMMAD RIZA OKTAVIAN dan Saksi FAUZI AKBAR.
- Bahwa Dalam kejadian ini kendaraan yang disewakan oleh Saksi HENDRAWAN INDRA SARI kepada tersangka HASANAH yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merk/Type : Toyota Avanza, Jenis / Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2014, Warna : Hitam, No. Polisi : B – 1581 - TID, No. Rangka : MHKM1BA3JEK219056, No Mesin : K3MF18884, Atas Nama : HENDRAWAN INDRA SARI, Alamat : Jl Kayu Manis II Timur No. 4 Rt 03/02 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur berikut STNK dan kunci kontak nya
- Bahwa Sampai dengan saat sekarang ini mobil yang disewa oleh HASANAH belum dikembalikan dan belum diketahui dimana keberadaan mobil tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. MUHAMMAD RIZA OKTAVIAN pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa HASANAH adalah istri dari saksi MUHAMMAD RIZA OKTAVIAN
- Bahwa DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) minta tolong ke HASANAH di carikan mobil untuk disewa keperluan mobil tersebut adalah untuk Proyek (saksi tidak mengetahui Proyek apa). Selanjutnya HASANAH menanyakan kepada Saksi FAUZI AKBAR apakah ada yang kenal yang menyewakan mobil dan di Informasikan oleh Saksi FAUZI AKBAR bahwa ada temannya yang menyewakan mobil yaitu Saksi HENDRAWAN INDRA SARI selanjutnya Saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



FAUZI AKBAR menghubungkan dengan Saksi HENDRAWAN INDRA SARI. Selanjutnya saksi HENDRAWAN INDRA SARI setuju untuk disewa mobilnya tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa saksi HENDRAWAN INDRA SARI menyerahkan mobil kepada HASANAH untuk disewa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 pukul 13.30 Wib di Jl Kayu Manis V Rt 07/04 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur.
- Bahwa Saat Saksi HENDRAWAN INDRA SARI menyerahkan mobil kepada HASANAH yang berada ditempat kejadian adalah saksi MUHAMMAD RIZA OKTAVIAN, saksi HENDRAWAN INDRA SARI, tersangka HASANAH dan Saksi FAUZI AKBAR.
- Bahwa mobil Saksi HENDRAWAN INDRA SARI di sewa untuk 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari. Uang diserahkan oleh tersangka HASANAH sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRAWAN INDRA SARI untuk sewa dua hari.
- Bahwa kendaraan yang disewakan oleh Saksi HENDRAWAN INDRA SARI kepada HASANAH yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merk/Type : Toyota Avanza, Jenis / Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2014, Warna : Hitam, No. Polisi : B – 1581 - TID, berikut STNK dan kunci kontak nya.
- Bahwa HASANAH (Istri saksi) menyewa mobil tersebut untuk Proyeknya DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO).
- Bahwa mobil yang disewa tersebut di terima di Jl Kayu Manis V Kayu Manis Matraman pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang tersangka DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI bersama supir yang bernama panggilan ARIS dan bertemu tersangka HASANAH selanjutnya mobil diserahkan oleh tersangka HASANAH kepada DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO).
- Bahwa Awal yang mau sewa adalah DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI dan minta tolong kepada tersangka HASANAH untuk di carikan mobil dan bersedia, Sebelumnya tersangka DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI meminta tolong untuk menyewa mobil yaitu pada tanggal 27 Nopember 2022 milik Pak Haji HADIANA RISAF untuk keperluan Saksi menerangkan bahwa alamatnya tersangkai DWI NUR

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



SUSILOWATI Alias SUSI yaitu di Jl Sultan Agung No. 33 Rt 11/04 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Tlp. 082123225286. Alamat Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN Alias ARIS beralamat di Jl Pariaman No.24 Rt 15/02 Kel. Pasar manggis jakarta Selatan. Tlp 081224002146.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. ARIES HENDRA GUNAWAN pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN pada tanggal 1 Desember 2022 dihubungi dan disuruh oleh DWI NUR SUSILOWATI Als SUSI Alias SUSI untuk datang ke Jl Kayu Manis V Baru Matraman Jakarta Timur untuk mengambil dan mengantar mobil.
- Bahwa Pada tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi datang ke Kayu Manis V Matraman dan bertemu dengan DWI NUR SUSILOWATI Als SUSI selanjutnya Saksi disuruh oleh DWI NUR SUSILOWATI Als SUSI dengan mengatakan “ Bang bawa mobil ini ikutin arahan dari SRIEFTAVIANA Alias ITA. Selanjutnya Saksi dan ITA menjemput I'IN kemudian setelah I'IN dijemput langsung menuju Karawang dan sampai di Karawang tersangka I'IN bertemu dengan dua orang laki laki berboncengan naik motor kemudian I'IN ngobrol dengan laki – laki tersebut dan saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan jarak saya dengan mobil 10 Meter. Selanjutnya IIN menyuruh saya membawa mobil tersebut pulang dan saya pulang membawa mobil tersebut bersama SRIEFTANOVIANA Alias ITA dan Sdri I'IN pulang sendiri naik ojek. Mobil tersebut saya bawa ke Pasar Manggis dan mobil saya parkir di Jl Halimun Pasar Manggis.
- Bahwa Pada tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi ARIES HENDRA GUNAWAN di suruh oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI untuk membawa mobil kembali menuju Karawang. Saksi disuruh menjemput SRIEFTANOVIANA Alias ITA di Bakso ERICK Jl Matraman Raya Kebon Manggis. Mobil saksi bawa dan saksi menjemput SRIEFTANOVIANA Alias ITA dan di Bakso ERICK tersebut sudah ada SRIEFTANOVIANA Alias ITA, DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI dan HASANAH.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



- Bahwa Selanjutnya saksi jalan berdua dengan SRIEFTANOVIANA Alias ITA menjemput IIN ke Penggilingan Jakarta Timur kemudian bertiga menuju ke Kerawang sampai di Karawang SRIEFTANOVIANA Alias ITA turun di mesjid mau Sholat A'zar, saksi ARIES HENDRA GUNAWAN berdua dengan IIN jalan ke terminal Klari yang jaraknya sekitar 50 Meter selanjutnya I'IN menelphone temannya kemudian saksi ARIES HENDRA GUNAWAN menunggu sambil minum kopi di terminal kemudian datang temannya IIN dan ngobrol dengan IIN dan tidak berapa lama Selanjutnya I'IN meminta kunci mobil dari saksi ARIES HENDRA GUNAWAN dan saksi ARIES HENDRA GUNAWAN serahkan, lalu IIN menyerahkan kunci mobil tersebut kepada salah satu laki laki yang datang naik motor yang di ajak ngobrol. Kunci mobil diberikan oleh I'IN kepada salah satu laki laki yang datang dan mobil dibawa. Selanjutnya saksi pesan Grab Motor untuk untuk mengantar IIN pulang ke Penggilingan dan Saksi berdua dengan SRI EFTANOVIANA Alias ITA pesan Grab mobil untuk pulang dan menuju arah Jakarta tepatnya ke Alfamidi Jl Minangkabau Jakarta Selatan lalu saksi ARIES HENDRA GUNAWAN dan SRI EFTANOVIANA Alias ITA bertemu DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI. Saksi menunggu di depan Alfamidi dan SRI EFTANOVIANA Alias ITA bersama DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI masuk Alfamidi kemudian DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI memberikan upah kepada saksi ARIES HENDRA GUNAWAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN pulang kerumah saksi, saat tersebut kira kira pukul 23.00 Wib. Sementara DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI dan SRI EFTANOVIANA Alias ITA saksi tinggal masih ngobrol di depan Alfamidi.
- Bahwa Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN sudah empat kali disuruh oleh tersangka DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI untuk membawa mobil semuanya ke daerah KARAWANG BARAT dan untuk yang ke 5 (lima) kalinya saksi tolak karena Hati saya merasa tidak enak.
- Bahwa Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN tidak mengetahui bahwa mobil tersebut yang saksi bawa adalah mobil sewaan dan saksi tidak tahu apakah mobil tersebut sudah dikembalikan atau belum.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. HASANAH Binti H.SAHLANI RAMLI (Alm) pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi HASANAH Binti H.SAHLANI RAMLI (Alm) menyewa mobil milik saksi HENDRAWAN INDRA SARI dan setelah itu sewa mobil saksi serahkan kepada DWI NUR SUSILOWATI als SUSI.
- Bahwa mobil di terima oleh DWI NUR SUSILOWATI als SUSI selanjutnya mobil tersebut di serahkan oleh DWI NUR SUSILOWATI als SUSI kepada tersangka SRIEFTANOVIANA Alias ITA kemudian tersangka SRIEFTANOVIANA Alias ITA bersama Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN membawa mobil tersebut pergi .
- Bahwa mobil di serahkan tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 14.30 Wib di jln. Kayu manis V Rt 07/04 Kel. Kayu manis Kec. Matraman Jakarta Timur . Saat tersebut ada saksi DWI NUR SUSILOWATI als SUSI, tersangka SRIEFTANOVIANA Alias ITA dan saksi .ARIES HENDRA GUNAWAN .
- Bahwa mobil tersebut dibawa oleh tersangka SRIEFTANOVIANA Alias ITA yang di sopiri oleh Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN adalah atas perintah DWI NUR SUSILOWATI als SUSI.
- Bahwa mobil tersebut yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam No Polisi : B-1581-TID milik Saksi HENDRA GUNAWAN SARI.
- Bahwa benar saksi datang setelah di telepon oleh.DWI NUR SUSILOWATI als SUSI dan sebelumnya saksi sudah di Whatsapp oleh DWI NUR SUSILOWATI als SUSI.
- Bahwa saat tersebut saksi datang menanyakan proyek apakah benar ada proyek atau tidak kepada Sdri.DWI NUR SUSILOWATI als SUSI dan menyuruh saksi menanyakan kepada tersangka SRIEFTANOVIANA Alias ITA dan saksi dapat jawaban ada proyek tenang aja
- Bahwa saksi terakhir kali melihat mobil tersebut pada tanggal 02 Desember 2022 saat saksi HASANAH Binti H.SAHLANI RAMLI (Alm) pulang ke rumah dari Bakso ERIK di antar Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN sekira pukul 14.00 Wib pakai mobil tersebut .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. INDAR YANI Alias I'IN Binti JAMAN pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 02 Desember 2022 tersangka ITA dan ARIES membawa mobil itu kembali untuk menjemput saksi pengilingan cakung jakarta Timur dan kami bertiga langsung ke kerawang jawa barat sekitar jam 17.30 Wib kami sampai di lokasi tersebut dan tersangka ITA kami turunkan di masjid dan Saksi INDAR YANI Alias l'IN Binti JAMAN sama Saksi ARIES pergi membawa mobil ke terminal klari kerawang Jawa Barat dan saksi INDAR YANI Alias l'IN Binti JAMAN WA tersangka .ITA meminta nomor rekening milik tersangka ITA dan memberikan nomor Rekening kepada saksi INDAR YANI Alias l'IN Binti JAMAN dan tidak lama kemudian kami bertemu dengan Saksi l'IN dan Saksi ARIES dan saksi INDAR YANI Alias l'IN Binti JAMAN memberikan uang cash sebesar Rp.2.000.000 Kepada tersangka ITA dan di tansfer ke rening tersangka ITA kurang lebih Rp.13.000.000 dan tersangka ITA memberikan upah kepada saksi INDAR YANI Alias l'IN Binti JAMAN sebesar Rp.700.000 dan tidak lama kemudian setelah itu saksi INDAR YANI Alias l'IN Binti JAMAN memesan Grab Motor melalui aplikasi Sdr.ARIES dan Sdri.ITA sama sopir yang bernama Sdr ARIES HENDRA GUNAWAN memesan grab Mobil dan kami pisah dari situ dan saksi naik greb ojek ke Kampung Pedaengan Rt 15/08 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa saksi menanyakan kepada tersangka ITA mobil ini mobil siapa dan Tersangka ITA menanyakan mobil ini mobil Sdri DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI.
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp 700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) secara kas atau tunai yang di berikan tersangka ITA kepada saksi dan peran saksi mencari penerima gadai mobil tersebut daerah kerawang Jawa Barat.
- Bahwa saksi menggadaikan Mobil Toyota Avanza tersebut kepada 2 orang lakii laki yang bernama Sdr.ASEP dan Sdr.ENDANG.
- Bahwa ITA mengadaikan mobil avanza tersebut dan mendapatkan upah sebesar Rp.1000.000 dari saksi atas perintah Sdri DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO di hubungi oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI untuk bertemu di Bakso erik dan saat terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO datang sudah ada HASANAH setelah itu DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI menghubungi Saksi ARIES untuk mengantarkan mobil ke bakso erik setelah itu terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO disuruh oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) untuk membawa mobil itu untuk menjemput Saksi IIN dan tersangka SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO berdua dengan saksi ARIES berangkat ke penggilingan menjemput Saksi I'IN, lalu bertiga langsung ke kerawang jawa barat sekitar jam 17.30 Wib sampai di lokasi tersebut dan Terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO di turunkan di masjid dan saksi I'IN bersama Saksi ARIES pergi membawa mobil ke terminal Klari kerawang Jawa Barat dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO di WA oleh Saksi I'IN meminta nomor rekening milik tersangka SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO, lalu terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO memberikan nomor Rekening kepada Saksi I'IN dan setelah kurang lebih 30 menit tersangka SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO di hubungi oleh Saksi ARIES dan mengatakan "bu ke terminal aja Saksi I'IN dan ENDANG sedang mengambil uang di Briling BRI" dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO jalan kaki ke terminal klari tersebut yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dari mesjid dan tidak lama kemudian terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO bertemu dengan Saksi I'IN dan Saksi ARIES dan Sdri.I'IN memberikan uang cash sebesar Rp 2.000.000, Kepada terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO dan di transfer ke rekening terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO sebesar Rp.13.000.000, - selanjutnya terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO memberikan upah kepada Saksi I'IN sebesar Rp.700.000, - , tidak lama kemudian tersangka SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO menghubungni DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) dan mengatakan "BU INI UANG UDAH SAMA SAYA" dan DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) mengatakan BU Tolong kirim Rp 3000.000,- transfer ke DIANA dan tersangka SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO bersama Saksi ARIES pergi ke Briling BRI dan Saksi I'IN

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



tidak ikut dan tidak lama kemudian setelah Saksi I'IN memesan Grab Motor melalui aplikasi Saksi ARIES dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO bersama sopir yang bernama Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN memesan grab Mobil untuk pulang menuju Jl. Minang kabau Mangarai Tebet Jakarta Selatan dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO memberikan uang kepada DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI sebesar Rp 11.000.000,- kepada DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI dan Saksi DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO setelah itu Saksi ARIES pulang dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO juga ke daerah Jatibening Bekasi.

- Bahwa Terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO mengetahui bahwa mobil tersebut dari HASANAH yang sewa dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO di beritahu oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) mau mengadaikan mobil kerawang Jawa Barat dengan Harga Rp.15.000.000, -
- Bahwa terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO di suruh oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) untuk mengadaikan mobil AVANZA tersebut di Karawang Jawa Barat dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO menerangkan mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI.
- Bahwa Terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO tidak mengetahui keberadaan mobil yang di gadai tersebut sekarang ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J 4 Plus warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di hubungi oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI untuk bertemu di Bakso erik dan saat terdakwa datang sudah ada HASANAH setelah itu DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI menghubungi Saksi ARIES untuk mengantarkan mobil ke bakso erik setelah itu terdakwa disuruh oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) untuk membawa mobil itu untuk



menjemput Saksi IIN dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO berdua dengan saksi ARIES berangkat ke penggilingan menjemput Saksi I'IN, lalu bertiga langsung ke kerawang Jawa Barat sekitar jam 17.30 Wib sampai di lokasi tersebut dan Terdakwa di turunkan di masjid dan saksi I'IN bersama Saksi ARIES pergi membawa mobil ke terminal Klari kerawang Jawa Barat dan terdakwa di WA oleh Saksi I'IN meminta nomor rekening milik terdakwa, lalu terdakwa memberikan nomor Rekening kepada Saksi I'IN dan setelah kurang lebih 30 menit terdakwa di hubungi oleh Saksi ARIES dan mengatakan "bu ke terminal aja Saksi I'IN dan ENDANG sedang mengambil uang di Briling BRI" dan terdakwa jalan kaki ke terminal klari tersebut yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dari mesjid dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi I'IN dan Saksi ARIES dan Sdri.I'IN memberikan uang cash sebesar Rp 2.000.000, Kepada terdakwa dan di transfer ke rekening terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO sebesar Rp.13.000.000, - selanjutnya terdakwa memberikan upah kepada Saksi I'IN sebesar Rp.700.000, - , tidak lama kemudian terdakwa menghubungi DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) dan mengatakan "BU INI UANG UDAH SAMA SAYA" dan DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) mengatakan BU Tolong kirim Rp 3000.000,- transfer ke DIANA dan terdakwa bersama Saksi ARIES pergi ke Briling BRI dan Saksi I'IN tidak ikut dan tidak lama kemudian setelah Saksi I'IN memesan Grab Motor melalui aplikasi Saksi ARIES dan terdakwa bersama sopir yang bernama Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN memesan grab Mobil untuk pulang menuju Jl. Minang kabau Mangarai Tebet Jakarta Selatan dan terdakwa memberikan uang kepada DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI sebesar Rp 11.000.000,- kepada DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI dan Saksi DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu Saksi ARIES pulang dan terdakwa juga ke daerah Jatibening Bekasi.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut dari HASANAH yang sewa dan terdakwa di beritahu oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) mau mengadaikan mobil kerawang Jawa Barat dengan Harga Rp.15.000.000, -

- Bahwa terdakwa di suruh oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) untuk mengadaikan mobil AVANZA tersebut di Karawang Jawa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Barat dan terdakwa menerangkan mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil yang di gadai tersebut sekarang ini.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa maka saksi HENDRAWAN INDRA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam



keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Add.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang” adalah unsur yang dimaksud disini berfungsi ganda yaitu di satu sisi menguatkan unsur sengaja menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah pemiliknya (zich toeeinenen). Di lain sisi ia berperan untuk menonjolkan sebagai tujuan dari sipelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Unsur ini menyatakan dengan tegas bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut. Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan suatu barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, ternyata Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di hubungi oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI untuk bertemu di Bakso erik dan saat terdakwa datang sudah ada HASANAH setelah itu DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI menghubungi Saksi ARIES untuk mengantarkan mobil ke bakso erik setelah itu terdakwa disuruh oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



(DPO) untuk membawa mobil itu untuk menjemput Saksi IIN dan terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO berdua dengan saksi ARIES berangkat ke penggilingan menjemput Saksi I'IN, lalu bertiga langsung ke kerawang Jawa Barat sekitar jam 17.30 Wib sampai di lokasi tersebut dan Terdakwa di turunkan di masjid dan saksi I'IN bersama Saksi ARIES pergi membawa mobil ke terminal Klari kerawang Jawa Barat dan terdakwa di WA oleh Saksi I'IN meminta nomor rekening milik terdakwa, lalu terdakwa memberikan nomor Rekening kepada Saksi I'IN dan setelah kurang lebih 30 menit terdakwa di hubungi oleh Saksi ARIES dan mengatakan "bu ke terminal aja Saksi I'IN dan ENDANG sedang mengambil uang di Briling BRI" dan terdakwa jalan kaki ke terminal klari tersebut yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dari mesjid dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi I'IN dan Saksi ARIES dan Sdri.I'IN memberikan uang cash sebesar Rp 2.000.000, Kepada terdakwa dan di transfer ke rekening terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO sebesar Rp.13.000.000, - selanjutnya terdakwa memberikan upah kepada Saksi I'IN sebesar Rp.700.000, - , tidak lama kemudian terdakwa menghubungni DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) dan mengatakan "BU INI UANG UDAH SAMA SAYA" dan DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) mengatakan BU Tolong kirim Rp 3000.000,- transfer ke DIANA dan terdakwa bersama Saksi ARIES pergi ke Briling BRI dan Saksi I'IN tidak ikut dan tidak lama kemudian setelah Saksi I'IN memesan Grab Motor melalui aplikasi Saksi ARIES dan terdakwa bersama sopir yang bernama Saksi ARIES HENDRA GUNAWAN memesan grab Mobil untuk pulang menuju Jl. Minang kabau Mangarai Tebet Jakarta Selatan dan terdakwa memberikan uang kepada DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI sebesar Rp 11.000.000,- kepada DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI dan Saksi DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu Saksi ARIES pulang dan terdakwa juga ke daerah Jatibening Bekasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut dari HASANAH yang sewa dan terdakwa di beritahu oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) mau mengadaikan mobil kerawang Jawa Barat dengan Harga Rp.15.000.000, -

Menimbang, bahwa terdakwa di suruh oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI (DPO) untuk mengadaikan mobil AVANZA tersebut di Karawang Jawa Barat dan terdakwa menerangkan mendapat upah sebesar Rp

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh DWI NUR SUSILOWATI Alias SUSI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil yang di gadai tersebut sekarang ini.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa maka saksi HENDRAWAN INDRA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Add. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mereka yang melakukan (Pleger) adalah orang yang melakukan perbuatan sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah seseorang tidak melakukan satu perbuatan sendiri melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan. Doenpleger dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger) adalah orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan dengan syarat adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang oleh UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa bersama dengan saksi IIN menggadaikan dan ikut mengantar mobil Avanza No Pol B-1581-TID di karawang Jawa Barat dan menerima uang transferan dari penerima gadai sebesar Rp.13.000.000, dan cash sebesar Rp.2.000.000; (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRIEFTANOVIANA Als ITA Binti SUTARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J 4 Plus warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua, DONY DORTMUND, S.H., M.H. , HERBERT HAREFA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI WAHYUNI, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh WIWIN WIDIASTUTI SUPARNO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonverence dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY DORTMUND, S.H., M.H. GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N

HERBERT HAREFA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FITRI WAHYUNI, SH.MH